



P U T U S A N

Nomor: 1306 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DENI SUPRIYANTO alias UDIN bin MASRANI (Almarhum);**
Tempat lahir : Mangkusip (Kabupaten Tabalong);
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 18 September 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mangkusip Rt.06 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Desember 2012 sampai dengan tanggal 4 Januari 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2013 sampai dengan tanggal 13 Februari 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2013 sampai dengan tanggal 3 Maret 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Februari 2013 sampai dengan tanggal 27 Maret 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 Mei 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung karena didakwa:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa DENI SUPRIYANTO alias UDIN bin MASRANI (Almarhum) pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekitar jam 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012, bertempat di Los Pasar Ikan Tanjung Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekira jam 16.00 WITA bertempat di Los Pasar Ikan Tanjung Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, menjual obat jenis Dextromethorphan sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) tablet kepada saksi SAIDI seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa menjual obat jenis Dextromethorphan tersebut tanpa ada ijin mengedarkan dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dibidang obat-obatan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekira jam 22.00 WITA, bertempat di Taman Kota Tanjung Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Petugas Kepolisian diantaranya saksi Muhammad Ikhsan dan saksi Muhammad Rapie yang sedang melakukan Operasi Penyakit Masyarakat, mengamankan saksi SAID yang sedang dalam keadaan mabuk, dimana pada saat saksi Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan, ditemukan beberapa tablet obat jenis Dekstromethorphan, selanjutnya saksi Petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap saksi SAID, dimana dari keterangan saksi SAID diperoleh informasi obat jenis Dekstromethorphan dibeli saksi SAID dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira jam 16.00 WITA bertempat di Los Pasar Ikan Tanjung Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi Petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dimana dari keterangan Terdakwa diperoleh informasi obat jenis Dekstromethorphan disimpan Terdakwa disebuah gudang di belakang rumah Terdakwa di Desa Mangkusip Rt.06, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, kemudian saksi Petugas Kepolisian menuju ketempat yang dimaksud dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 320 (tiga ratus dua puluh) tablet obat jenis Dekstromethorphan;
- Bahwa obat jenis Dekstromethorphan diperoleh Terdakwa dengan cara membeli di Amuntai dekat Jembatan Paliwara sebanyak 1 (satu) bungkus

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisi 1.000 (seribu) tablet seharga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditanyakan mengenai ijin menyimpan dan mengedarkan obat-obatan jenis Dekstromethorphan sebagaimana yang telah disita oleh pihak kepolisian tersebut ternyata Terdakwa bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dibidang obat-obatan dan juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PM.01.06.1001.12.12.1161.LP tanggal 2 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Mahdalena, Dra., Apt., M.Si., menerangkan bahwa untuk tablet warna kuning dengan penandaan SF pada satu sisi dan pada sisi lainnya mengandung Dekstromethorphan Hbr = positif;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa DENI SUPRIYANTO alias UDIN bin MASRANI (Almarhum) pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekitar jam 16.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012, bertempat di Los Pasar Ikan Tanjung Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekira jam 16.00 WITA bertempat di Los Pasar Ikan Tanjung Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, menjual obat jenis Dextromethorphan sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) tablet kepada saksi SAIDI seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa menjual obat jenis Dextromethorphan tersebut tanpa ada ijin mengedarkan

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dibidang obat-obatan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekira jam 22.00 WITA, bertempat di Taman Kota Tanjung Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Petugas Kepolisian diantaranya saksi Muhammad Ikhsan dan saksi Muhammad Rapie yang sedang melakukan Operasi Penyakit Masyarakat, mengamankan saksi SAID yang sedang dalam keadaan mabuk, dimana pada saat saksi Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan, ditemukan beberapa tablet obat jenis Dekstromethorphan, selanjutnya saksi Petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap saksi SAID, dimana dari keterangan saksi SAID diperoleh informasi obat jenis Dekstromethorphan dibeli saksi SAID dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira jam 16.00 WITA bertempat di Los Pasar Ikan Tanjung Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi Petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dimana dari keterangan Terdakwa diperoleh informasi obat jenis Dekstromethorphan disimpan Terdakwa disebuah gudang di belakang rumah Terdakwa di Desa Mangkusip Rt.06, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, kemudian saksi Petugas Kepolisian menuju tempat yang dimaksud dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 320 (tiga ratus dua puluh) tablet obat jenis Dekstromethorphan;
- Bahwa obat jenis Dekstromethorphan diperoleh Terdakwa dengan cara membeli di Amuntai dekat Jembatan Paliwara sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi 1.000 (seribu) tablet seharga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditanyakan mengenai ijin menyimpan dan mengedarkan obat-obatan jenis Dekstromethorphan sebagaimana yang telah disita oleh pihak kepolisian tersebut ternyata Terdakwa bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dibidang obat-obatan dan juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PM.01.06.1001.12.12.1161.LP tanggal 2 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Mahdalena, Dra., Apt., M.Si., menerangkan bahwa untuk tablet warna

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuning dengan penandaan SF pada satu sisi dan pada sisi lainnya mengandung Dekstromethorphan Hbr = positif;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung tanggal 17 Maret 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENI SUPRIYANTO alias UDIN bin MASRANI (Almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENI SUPRIYANTO alias UDIN bin MASRANI (Almarhum) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara, menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisi 320 (tiga ratus dua puluh) tablet warna kuning dengan penandaan SF pada satu sisi dan tanpa panandaan pada sisi yang lain atau yang diduga obat jenis Dextromethophan;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor: 36/Pid.B/2013/PN.Tjg. tanggal 1 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENI SUPRIYANTO alias UDIN bin MASRANI (Almarhum) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 197 atau 198 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan kesatu atau dakwaan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa DENI SUPRIYANTO alias UDIN bin MASRANI (Almarhum) dari dakwaan kesatu atau dakwaan kedua tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa DENI SUPRIYANTO alias UDIN bin MASRANI (Almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan/mendistribusikan sediaan farmasi tanpa keahlian dan kewenangannya;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan dan 17 (tujuh belas) hari;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisi 320 (tiga ratus dua puluh) tablet warna kuning dengan penandaan SF pada satu sisi dan tanpa panandaan pada sisi yang lain atau yang diduga obat jenis Dextromethophan, dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 51/PID.SUS/2013/PT.BJM. tanggal 15 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 1 Mei 2013 Nomor : 36/Pid.B/2013/PN.Tjg. yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa DENI SUPRIYANTO alias UDIN bin MASRANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan KESATU dan KEDUA tersebut di atas;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa 320 (tiga ratus dua puluh) tablet Dekstromethophan dimusnahkan;
- Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 08/Akta.Pid./2012/PN Tanjung yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Agustus 2013, Penuntut Umum pada

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Tanjung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Agustus 2013 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 14 Agustus 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 14 Agustus 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi telah salah dalam memahami unsur-unsur di dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana Hakim Pengadilan Tinggi menuliskan dalam pertimbangannya unsur-unsur di dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan hanya mengedarkan, menjual obat yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, sedangkan apabila kita lihat secara keseluruhan

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur yang ada dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan itu mencakup dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), dari unsur tersebut dapat kita lihat di dalam unsur Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terdapat Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang apabila kita lihat unsur-unsurnya menyebutkan setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, sehingga Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak dapat terpisahkan dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hakim Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan cara manipulasi fakta hukum/bukti-bukti, dengan tidak dipertimbangkan dalam bagian pertimbangan hukum, dimana dalam pertimbangannya Hakim Pengadilan Tinggi hanya memasukkan sebagian fakta-fakta yang ada di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, saksi ahli, barang bukti dan Terdakwa sebagai berikut:

KETERANGAN SAKSI-SAKSI:

1. MUHAMMAD RAPIE bin H. ASNAWI, di persidangan dengan disumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa benar saksi merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekitar jam 16.00 WITA, bertempat di Los Pasar Ikan Tanjung Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, saksi bersama dengan MUHAMMAD IKHSAN ARIYANDA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menjual sejumlah obat Dekstromethorphan kepada sdr. DANI sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) tablet seharga Rp50.000,-

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa menjual obat jenis Dekstromethorphan tersebut tanpa ada izin mengedarkan dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dibidang obat-obatan;

- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekira jam 22.00 WITA, bertempat di Taman Kota Tanjung Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Petugas Kepolisian diantaranya saksi dan saksi MUHAMMAD IKHSAN ARIYANDA yang sedang melakukan Operasi Penyakit Masyarakat, mengamankan sdr. SAID yang sedang dalam keadaan mabuk, dimana pada saat saksi Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan, ditemukan beberapa tablet obat jenis Dekstromethorphan, selanjutnya saksi Petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap sdr. SAID, dimana dari keterangan sdr. SAID diperoleh informasi obat jenis Dekstrometrophan dibeli sdr. SAID dari Terdakwa, kemudian saksi Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira jam 16.00 WITA bertempat di Los Pasar Ikan Tanjung Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi Petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dimana dari keterangan Terdakwa diperoleh informasi obat jenis Dekstromethorphan disimpan Terdakwa di sebuah gudang di belakang rumah Terdakwa Desa Mangkusip Rt.06, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, kemudian saksi Petugas Kepolisian menuju ke tempat yang dimaksud dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 320 (tiga ratus dua puluh) tablet obat jenis Dekstromethorphan;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditanyakan mengenai ijin menyimpan dan mengedarkan obat-obatan jenis Dextromethorphan sebagaimana yang telah disita oleh pihak Kepolisian tersebut ternyata Terdakwa bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dibidang obat-obatan dan juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MUHAMMAD IKHSAN ARIYANDA bin ABDUL HARIS, di persidangan dengan disumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekitar jam 16.00 WITA, bertempat di Los Pasar Ikan Tanjung Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, saksi bersama dengan MUHAMMAD RAPIE telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menjual sejumlah obat Dekstromethorphan kepada sdr. DANI sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) tablet seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa menjual obat jenis Dekstromethorphan tersebut tanpa ada izin mengedarkan dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dibidang obat-obatan;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekira jam 22.00 WITA, bertempat di Taman Kota Tanjung Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Petugas Kepolisian diantaranya saksi dan saksi MUHAMMAD RAPIE yang sedang melakukan Operasi Penyakit Masyarakat, mengamankan sdr. SAID yang sedang dalam keadaan mabuk, dimana pada saat saksi Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan, ditemukan beberapa tablet obat jenis Dekstromethorphan, selanjutnya saksi Petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap sdr. SAID, dimana dari keterangan sdr. SAID diperoleh informasi obat jenis Dekstromethorphan dibeli sdr. SAID dari Terdakwa, kemudian saksi Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira jam 16.00 WITA bertempat di Los Pasar Ikan Tanjung Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi Petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dimana dari

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Terdakwa diperoleh informasi obat jenis Dekstromethorphan disimpan Terdakwa di sebuah gudang di belakang rumah Terdakwa Desa Mangkusip Rt.06, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, kemudian saksi Petugas Kepolisian menuju ke tempat yang dimaksud dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 320 (tiga ratus dua puluh) tablet obat jenis Dekstromethorphan;

- Bahwa benar saksi menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditanyakan mengenai ijin menyimpan dan mengedarkan obat-obatan jenis Dekstromethorphan sebagaimana yang telah disita oleh pihak Kepolisian tersebut ternyata Terdakwa bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dibidang obat-obatan dan juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

KETERANGAN AHLI:

AULIA ABDUSALAM, S, Si, Apt. bin M. SAPAWI ALI, di depan persidangan dengan sumpah saksi Ahli memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebagai ahli dibidang kefarmasian;
- Bahwa benar saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Farmasi dalam lingkup Kefarmasian/obat-obatan di Kabupaten Tabalong;
- Bahwa benar yang dimaksud dengan obat yang mengandung Dekstromethorphan HBr adalah obat batuk;
- Bahwa benar obat yang mengandung Dekstromethorphan HBr pengaruhnya apabila dikonsumsi secara berlebihan adalah dapat menimbulkan dampak seperti Stimulan ringan, Euforia, Halusinasi dan Gangguan penglihatan;
- Bahwa benar persyaratan yang harus dimiliki toko obat dan Apotik dalam menjual obat jenis Dextro kepada seorang konsumen harus sesuai kegunaan dan indikasinya, apabila dijual kepada konsumen dan dikonsumsi dalam jumlah besar/dosis tinggi atau melebihi kegunaannya pasti tidak akan memenuhi standar, khasiat atau manfaat dari obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang ada hanya akan menimbulkan akibat buruk bagi penggunanya;

- Bahwa benar obat yang mengandung Dekstromethorphan HBr hanya dapat disalurkan oleh toko obat, Apotek, dan Puskesmas;
- Bahwa benar Penyalahgunaan Obat yang mengandung Dekstromethorphan HBr dilarang oleh Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- Bahwa benar setiap orang yang menyimpan atau mengedarkan obat jenis Dextro, obat jenis tablet berwarna putih berlogo "H" harus mempunyai keahlian dibidang obat-obatan dan memiliki kewenangan;

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

SURAT:

Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PM.01.06.1001.12.12.1161.LP tanggal 2 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Mahdalena, Dra., Apt., M.Si, menerangkan bahwa untuk tablet warna Kuning dengan penandaan SF pada satu sisi dan - pada sisi lainnya mengandung Dekstromethorphan HBr = Positif;

KETERANGAN TERDAKWA:

DENI SUPRIYANTO alias UDIN bin MASRANI (Almarhum), di persidangan memberikan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada sidang pertama dan tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekitar jam 16.00 WITA, bertempat di Los Pasar Ikan Tanjung, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, saksi MUHAMMAD IKHSAN ARIYANDA bersama dengan MUHAMMAD RAPIE telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menjual sejumlah obat Dekstromethorphan kepada sdr. DANI sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) tablet seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa menjual obat jenis Dekstromethorphan tersebut tanpa ada izin mengedarkan dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dibidang obat-obatan, selanjutnya saksi Petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, dimana dari keterangan Terdakwa diperoleh informasi obat jenis Dekstromethorphan disimpan Terdakwa di sebuah gudang di belakang rumah Terdakwa Desa Mangkusip Rt.06, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, kemudian saksi Petugas Kepolisian menuju ke tempat yang dimaksud dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 320 (tiga ratus dua puluh) tablet obat jenis Dekstromethorphan, dimana obat jenis Dekstromethorphan diperoleh Terdakwa dengan cara membeli di Amuntai dekat Jembatan Paliwara sebanyak 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 1.000 (seribu) tablet seharga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar saksi menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditanyakan mengenai ijin menyimpan dan mengedarkan obat-obatan jenis Dekstromethorphan sebagaimana yang telah disita oleh pihak kepolisian tersebut ternyata Terdakwa bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dibidang obat-obatan dan juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang Apoteker karena pendidikan Terdakwa hanya sampai SD, dimana pekerjaan Terdakwa sehari-hari hanya sebagai tukang sapu di Los Pasar Ikan Tanjung yang tidak ada hubungannya dengan bidang Apoteker;
- Bahwa benar di rumah Terdakwa tidak ada memiliki toko obat atau sejenisnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

BARANG BUKTI:

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan:

- 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisi 320 (tiga ratus dua puluh) tablet warna Kuning dengan penandaan SF pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi yang lain atau yang diduga obat jenis Dekstromethorphan;

Melihat fakta-fakta di persidangan di atas, maka sudah semestinya tidak ada alasan Hakim Pengadilan Tinggi untuk melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum, dan Hakim Pengadilan Tinggi kurang dapat menangkap kegelisahan dari masyarakat khususnya orang tua yang resah apabila anaknya terjerumus kedalam obat-obatan jenis Dekstromethorphan, bagaimana itu terjadi pada anak kita sendiri? Kami berharap Ketua Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung dalam memutuskan perkara ini tidak hanya memutuskan perkara ini hanya dari satu sudut pandang saja;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti di tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Kedua, kemudian membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan, telah dipertimbangkan dengan tidak tepat;
- Bahwa dari fakta hukum di persidangan terungkap, Terdakwa telah mengedarkan dengan cara menjual Dekstromethorphan sebanyak 125 butir kepada Said seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dengan merujuk pada Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 6355/Dirjen/SK/69 tanggal 5 November 1975 jo. Kepmenkes RI Nomor 2380/A/SK/VI/83 jo. Kepmenkes RI Nomor 919/Menkes/PER/X/1993 yang dimaksud dengan Obat Bebas Terbatas yaitu obat yang dapat diserahkan kepada pasien tanpa resep digunakan untuk mengobati penyakit ringan yang dapat dikenali oleh penderita sendiri. Obat Bebas Terbatas termasuk obat keras dimana pada setiap takaran yang digunakan diberi batas serta tanda P (Peringatan) untuk aturan pakai obat, karena hanya dengan batasan takaran, aturan pakai obat dan kemasan tertentu obat ini aman digunakan untuk pengobatan diri sendiri dan salah satu jenis obat bebas terbatas diantaranya adalah Dekstromethorphan;
- Bahwa menurut keterangan Ahli, Aulia Abdusalam, S, Si, Apt. "Dekstromethorphan" adalah obat batuk, yang jenisnya termasuk obat bebas terbatas, hanya dapat disalurkan oleh Puskesmas, Apotek dan Toko Obat;
- Bahwa dari keterangan Ahli tersebut, istilah obat bebas terbatas dapat dimaknai bahwa obat "Dekstromethorphan" dapat dibeli secara bebas tanpa harus ada resep dokter, akan tetapi terbatas hanya dapat disalurkan atau dijual oleh orang yang memiliki keahlian atau kewenangan mengedarkan obat, sebab hanya orang yang memiliki keahlian atau pihak yang

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2014



berwenang yang dapat memberikan petunjuk mengenai dosis pemakaian obat tersebut;

- Bahwa Terdakwa yang bekerja di sebuah pasar sebagai tukang sapu di Los Ikan Pasar Tanjung, adalah orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana sesuai kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 51/PID.SUS/2013/PT.BJM. tanggal 15 Juli 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor: 36/Pid.B/2013/PN.Tjg. tanggal 1 Mei 2013, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 51/PID.SUS/2013/PT.BJM. tanggal 15 Juli 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor: 36/Pid.B/2013/PN.Tjg. tanggal 1 Mei 2013;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa DENI SUPRIYANTO alias UDIN bin MASRANI (Almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisi 320 (tiga ratus dua puluh) tablet warna kuning dengan penandaan SF pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi yang lain atau yang diduga obat jenis Dextromethorphan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2014 oleh Timur P. Manurung,

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan H. Eddy Army, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

ttd.

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1001.

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1306 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)